



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, beralamat di Perumahan Pesona Anggrek Blok G.4 No. 7/Rw.24, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, sebagai

-----**Penggugat ;**

Lawan

XXXXX, beralamat di Perumahan Pesona Anggrek Blok G.4 No. 7 Rt.007/Rw. 24, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, sebagai

-----**Tergugat;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 17 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang dipanggil secara patut pada tanggal 3 Maret 2020, 12 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada keseriusan dalam mengajukan gugatannya, maka perkara ini digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Perkara dengan Register Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN Bks dinyatakan gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Yusrizal., SH.MH. sebagai Hakim Ketua Mejelis, Rakhman Rajagukguk, SH,M.Hum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Setio Utomo,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 73/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 17 Pebruari 2020 , penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Mei Iriantini, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk,,SH.MHum.

Yusrizal,SH.MH.

Slamet Setio Utomo,SH.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini,SH.MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	8.400,00
Panggilan	: Rp.	255.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia